

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN

Iman Alirahman¹

¹Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
"Painan" iman.alirahman67@gmail.com

ABSTRAK

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi lah adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Dalam artikel ini membahas tentang tindak pidana penggelapan khususnya tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat, maknanya adalah bahwa unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok sudah terpenuhi ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan bagi pelaku. Faktor faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberikan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan korban yang memberi kepercayaan

Kata Kunci: Jabatan; pertimbangan hakim ; tindak pidana ; penggelapan

ABSTRACT

The Indonesian Criminal Code has regulated criminal acts and criminal sanctions, according to the crime or violation committed. One of the most common crimes is embezzlement. Embezzlement is a dishonest act by hiding other people's goods/assets by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of controlling, or being used for other purposes. This article discusses the criminal act of embezzlement, especially regarding the crime of embezzlement in office and the judge's considerations in making a decision on the crime of embezzlement in that position. The research method used is normative. embezzlement by using the position contained in Article 374 of the Criminal Code which is an aggravated form of embezzlement, the meaning is that the elements of embezzlement in the basic form have been fulfilled plus elements that are aggravating for the perpetrator. The aggravating factors for the perpetrator are based on the greater trust placed in the person who controls the embezzled object. Several types of giving of trust are used as problems that provide embezzlement in the main form, namely the relationship of the perpetrator who is trusted with the victim who gives the trust.

KEYWORDS: Criminal act; embezzlement; judge's consideration; position

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya.

Dalam UUDNRI 1945 di Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 28D Ayat (1), dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan bunyi Pasal di atas dapat diartikan bahwa Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun penulis lebih khusus akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang ada pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP).

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan

dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Berikut ini adalah Teori-Teori penyebab korupsi yang dihimpun dari kpk.go.id:

1. Teori korupsi Jack Bologne GONE Theory Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka Faktor Kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. $GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE$
2. Teori Korupsi Robert Klitgaard CDMA Theory Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengidengan akuntabilitas.
 $Corruption = Directionary + Monopoly + Accountability (CDMA)$
3. Teori Korupsi Donald R. Cressey Fraud Triangle Theory
Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi
4. Teori Cost-Benefit Model

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya (Nilai Manfaat Bersih Korupsi)

5. Teori Willingness and Opportunity to Corrupt Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem pengawasan kurang. Dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan & keserakahan)

Salah satu perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1806/Pid.B/2022/PN.Tng. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Irma Fransisca. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Irma Fransisca anak dari Asep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Beberapa tagihan dari customer yang sudah dibayar tetapi tidak diserahkan kepada perusahaan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan. Fokus kajiannya adalah hukum positif hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Pustaka, yaitu sumber data yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan referensi terkait lainnya.
- b. Sumber Data Lapangan, yaitu sumber data yang berasal dari hasil penelitian secara langsung di

lapangan atau lokasi penelitian berupa penjelasan, data atau informasi dari para narasumber penelitian.

PEMBAHASAN

1. Cara Pelaku Melakukan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Putusan Nomor: 1806/Pid.B/2022/PN.Tng

Istilah dari Pidana dalam bahasa Belanda di sebut *straf*, yang bisa diartikan dengan istilah hukuman atau juga banyak menggunakan istilah lain yaitu terjemahannya dari istilah *recht*. Pidana bisa didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur dari tindak pidana perlu untuk dibuktikan melalui suatu proses dalam sistem peradilan pidana untuk bisa membuktikan apakah pelaku yang melanggar aturan hukum dalam KUHP memang memenuhi unsur unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Pembuktian terhadap pelaku dilakukan dengan proses pemeriksaan di persidangan dan apabila unsur-unsur itu yang didakwakan padanya ada salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bisa tidak memenuhi unsur dari suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam proses persidangan tersebut.

Menurut Moeljatno unsur-unsur dari perbuatan pidana yaitu:

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang objektif;
- e. unsur melawan hukum yang subjektif.

Hukum Pidana adalah sanksi definisi Hukum Pidana ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana. “Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan, seperti yang dikemukakan R. Soesilo”

Selanjutnya menurut pendapat Adami Chazawi memberikan tambahan penjelasan tentang penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP dikemukakan: “Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda.”

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetreiding*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikandan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawalkan tersebut kemudian digelapkannya.

Cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan jabatan tertuang dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa IRMAN FRANSISCA anak dari ASEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum. Akibat perbuatan terdakwa dijerat dalam pasal Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sesuai dengan

pasal tersebut dijelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana

Penggelapan Dalam Jabatan Studi Putusan Nomor: 1806/Pid.B/2022/PN.Tng

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et buno*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika dalam pertimbangan hakim ternyata tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan

Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar- benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang disidangkan.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksilain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus

operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta persidangan telah diungkapkan, barulah hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoriti, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara liminatif ditetapkan dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang tepat sesuai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian, khusus Pasal 374 KUHP ini fokus kualifikasinya di tambah ada kaitannya dengan penggelapan yang dilakukan karena jabatan.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda palingbanyak Sembilan ratus rupiah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui maknadan devinisinya, tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan.

Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena adanya hubungan

dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara palinglama lima tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada ditangannya bukan karenakejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam institusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan. Dalam Pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan

semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 6) Teori kebijaksanaan Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadimanusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

Maka pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa IRMA FRANSISCA anak dari ASEP telah terbukti:

1. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melakukan Penggelapan dalam Jabatan? Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

SIMPULAN

Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. Cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan jabatan tertuang dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa IRMA FRANSISCA anak dari ASEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum. Akibat perbuatan terdakwa dijerat dalam pasal Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sesuai dengan pasal tersebut dijelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap HartaBenda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana-EdisiRevisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2004.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, PionerJaya, Bandung, 1992.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1986.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

Jurnal

Adistie, Novelia dan Jarkasi Anwar. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1, 1, (2021).

Massie, Mahendri. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, 6, 7, (2017)

Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran (“Hybrid Tribunal”) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional”. *Teras Law Review*, 3, 5, (2019).